|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VOLUME 8 | No.2, Oktober 2024 | Halaman 79 - 90 |

**Diskresi Dinamika Dan Perubahan Konstitusi Melalui Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia**

**Leni Rohida1,\*, Katno2, Muhammad Soffa Marwa3**

1Universitas Swadaya Gunung Jati, 2Universitas Borobudur, 3Universitas Islam As Syafi’iyah

\*Corresponding Author: [llehida239@gmail.com](mailto:llehida239@gmail.com)

***Abstract***

*This study discusses the discretion of the dynamics and changes in the constitution in Indonesia through the decisions of the Constitutional Court (MK). The constitution is the basic law that is the main foundation in the administration of the state, regulates the division of power, and guarantees the rights and obligations of citizens. However, along with the development of the times, dynamic social, political, and economic changes often give rise to the need to make adjustments to the rules contained in the constitution. In carrying out its role, the Constitutional Court often makes decisions that not only serve to enforce the law, but also influence changes and developments in constitutional law in Indonesia. This study uses a normative juridical method by examining the decisions of the Constitutional Court that are considered significant in bringing about changes to the constitution, both in terms of interpretation and application. Several important decisions, such as those related to judicial review of laws, restrictions on executive power, and protection of human rights, are analyzed to identify patterns of change that occur in the constitution. The results of the study show that the Constitutional Court through its decisions often reinterprets constitutional norms, which ultimately leads to substantive changes to the constitution. These changes generally occur through a progressive interpretation mechanism of existing constitutional provisions, resulting in adjustments to the social, political, and economic dynamics that develop in society. This study highlights that the Constitutional Court's discretion in making constitutional changes is inseparable from the political dynamics and public interests that influence these decisions.*

***Keywords: Constitutional Court, constitutional change, discretion, judicial review, constitutional interpretation***

**Abstrak**

Penelitian ini membahas diskresi dinamika dan perubahan konstitusi di Indonesia melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, mengatur pembagian kekuasaan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis sering kali menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang terkandung dalam konstitusi. Dalam menjalankan perannya, MK sering kali membuat putusan yang bukan hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga mempengaruhi perubahan dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap signifikan dalam membawa perubahan terhadap konstitusi, baik dari segi interpretasi maupun aplikasinya. Beberapa putusan penting, seperti yang terkait dengan uji materi undang-undang, pembatasan kekuasaan eksekutif, dan perlindungan hak asasi manusia, dianalisis untuk mengidentifikasi pola perubahan yang terjadi dalam konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sering melakukan reinterpretasi terhadap norma-norma konstitusional, yang pada akhirnya mengarah pada perubahan konstitusi secara substantif. Perubahan-perubahan ini umumnya terjadi melalui mekanisme penafsiran progresif terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional yang ada, sehingga menghasilkan penyesuaian terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Studi ini menyoroti bahwa diskresi MK dalam melakukan perubahan konstitusi tidak terlepas dari dinamika politik dan kepentingan publik yang mempengaruhi putusan-putusan tersebut.

**Keywords***: Mahkamah Konstitusi, perubahan konstitusi, diskresi, uji materi, interpretasi konstitusi*

**PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial yang berperan penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dibentuk berdasarkan Amandemen ke-4 UUD 1945, MK memiliki tugas dan kewenangan yang sangat strategis, yaitu melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara, serta memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Peran tersebut menjadikan MK sebagai penjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. MK memastikan bahwa semua peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi. MK juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dengan cara menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara dan memutus pembubaran partai politik serta perselisihan hasil pemilihan umum.

Sejak beroperasi pada tahun 2003, MK telah menghasilkan berbagai putusan yang berpengaruh besar terhadap dinamika dan perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Putusan-putusan MK telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem pemilihan umum, hak asasi manusia, kebebasan beragama, hingga pengaturan institusi negara.

Namun, peran MK sebagai penjaga konstitusionalitas dan stabilitas sistem ketatanegaraan bukan tanpa tantangan. Berbagai kasus, mulai dari kontroversi internal lembaga, perdebatan publik mengenai putusan-putusan tertentu, hingga perubahan politik dan sosial di masyarakat, menjadi tantangan bagi MK dalam menjalankan perannya.

Mengingat peran vital MK dalam sistem ketatanegaraan, penting untuk melakukan studi mendalam mengenai bagaimana dinamika dan perubahan konstitusi melalui putusan-putusan MK dan apa dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana MK, melalui putusan-putusannya, membentuk dan membawa perubahan pada konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

**METODE**

Metodologi penelitian ini mencakup beberapa langkah utama:

1. Pendekatan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan konstitusional. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk memahami norma-norma yang ada dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan konstitusional digunakan untuk menganalisis dan memahami perubahan dan dinamika konstitusi serta sistem ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh putusanputusan Mahkamah Konstitusi.

1. Sumber Data:

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat diakses melalui website resmi MK. Data tambahan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

1. Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan melakukan studi mendalam terhadap putusan-putusan MK, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan.

1. Analisis Data:

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses ini melibatkan interpretasi putusan-putusan MK, pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dan pemeriksaan literatur akademik untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang dinamika dan perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan melalui putusan-putusan MK.

1. Penyajian Hasil:

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang logis dan sistematis, yang mencakup latar belakang, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Makalah ini akan menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan, antara lain: Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. 012-016-019/PUU-IV/2006) dan Putusan MK tentang pergantian antarwaktu anggota legislatif (No. 39/PUUXI/2013).

**Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. 012-016019/PUU-IV/2006)**

UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat. Ada delapan organ negara yang kedudukannya setara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, UU KPK memberikan kewenangan di luar kerangka sistem ketatanegaraan dan kurang memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang akuntabel. UU KPK juga membatasi peran polisi dan kejaksaan di bawah Presiden.

Pendapat ahli tentang penerapan hukum pidana formil secara surut dalam UU KPK berbeda-beda. Beberapa ahli berpendapat bahwa asas retroaktif hanya berlaku dalam hukum pidana materil, tidak berlaku dalam hukum acara pidana. Perbedaan pendapat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan UU KPK. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 72 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan tidak dapat berlaku surut.

Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU KPK. KPK memiliki kewenangan untuk mengusut, mengusut, dan mencegah kasus korupsi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Ini termasuk kekuasaan untuk menyadap dan merekam percakapan, yang dianggap sah berdasarkan UU KPK . Namun, kekuatan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak privasi, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR).

Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa UU KPK memberikan kewenangan di luar kerangka sistem ketatanegaraan dan tidak memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang akuntabel. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perdebatan tentang berlaku surutnya UU KPK.

Para pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar hak konstitusional mereka atas kepastian hukum, privasi, dan kebebasan berkomunikasi. Mereka berpendapat bahwa UU KPK memberikan wewenang yang berada di luar kerangka sistem negara dan tidak memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka juga berpendapat bahwa UU KPK membatasi peran polisi dan kejaksaan di bawah Presiden, yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka. Selain itu, mereka berpendapat bahwa penerapan hukum pidana formal secara retrospektif dalam UU KPK menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan UU KPK.

Para pemohon menyoroti Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang melarang campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah atas kerahasiaan pribadi seseorang, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya. Mereka berpendapat bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan oleh KPK, sebagaimana diatur dalam UU KPK, merupakan bentuk campur tangan sewenang-wenang yang melanggar hak konstitusional mereka atas privasi dan kebebasan berkomunikasi.

Para pemohon memberikan beberapa bukti untuk mendukung klaim mereka bahwa pembentukan Pengadilan Korupsi adalah inkonstitusional dan bahwa hakim dalam kasus mereka telah bertindak lebih seperti jaksa penuntut umum.

Pertama, mereka memberikan fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-6). Mereka berpendapat bahwa pembentukan Pengadilan Korupsi melanggar konstitusi karena tidak ada ketentuan dalam konstitusi yang mengizinkan pembentukan pengadilan khusus.

Kedua, mereka memberikan fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1557/K/PID/2005 bertanggal 16 November 2005 (Bukti P-6). Mereka berpendapat bahwa putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus mereka telah bertindak lebih seperti jaksa penuntut umum, yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi yudisial

Dokumen tersebut diakhiri dengan menyatakan bahwa penyadapan dan rekaman percakapan oleh KPK adalah sah dan dapat dijadikan bukti dalam kasus korupsi. Kewenangan tersebut bukanlah hal baru dan sebelumnya telah diberikan kepada Polri berdasarkan UU Narkotika. Namun harus dilakukan dengan prosedur yang benar, rahasia, dan tanpa mengganggu atau tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan

**Analisis putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini menunjukkan dinamika perubahan konstitusi dalam konteks hukum dan tata negara di Indonesia. MK sebagai lembaga konstitusional memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undangundang, termasuk Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa pembentukan KPK dan Pengadilan Korupsi tidak bertentangan dengan konstitusi, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 . Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dapat ditafsirkan secara dinamis untuk mengakomodasi perubahan dan tantangan dalam masyarakat dan negara.

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bagaimana MK berperan dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan negara dalam memberantas korupsi. MK menegaskan bahwa wewenang KPK dalam penyadapan dan perekaman pembicaraan adalah sah dan konstitusional, selama dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar hak privasi dan kebebasan berkomunikasi warga negara. Meskipun demikian, MK juga menekankan pentingnya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh KPK.

Putusan ini menunjukkan bagaimana MK berperan dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan negara dalam memberantas korupsi. Ini mencerminkan dinamika perubahan konstitusi, di mana interpretasi dan penerapan konstitusi harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam masyarakat dan negara.

Namun, putusan ini juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perdebatan dan perubahan lebih lanjut dalam hukum dan tata negara Indonesia. Misalnya, perdebatan tentang sejauh mana wewenang KPK dalam penyadapan dan perekaman pembicaraan, dan bagaimana sistem pengawasan dan akuntabilitas KPK harus diatur untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa masih ada perdebatan tentang bagaimana prinsip-prinsip konstitusional seperti kepastian hukum, perlindungan privasi, dan kebebasan berkomunikasi harus diterapkan dalam konteks pemberantasan korupsi. Ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang statis, tetapi selalu berubah dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan negara. Oleh karena itu, peran MK sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan negara dalam memberantas korupsi. MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan penafsir akhir dari konstitusi, dan melalui putusan-putusannya, MK membantu membentuk dan mengarahkan perubahan konstitusi di Indonesia. Ini mencerminkan pentingnya MK dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah selaras dengan konstitusi.

**Putusan MK tentang pergantian antarwaktu anggota legislatif (No. 39/PUU-XI/2013)**

Dokumen hukum ini berisi tentang petisi yang diajukan oleh beberapa individu di Indonesia yang menantang hukum terkait partai politik. Mereka berpendapat bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh implementasi Pasal 16 ayat (3) dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mereka berpendapat bahwa ketentuan ini mencegah mereka menyelesaikan masa jabatan mereka sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Konstitusi 1945.

Mereka juga berpendapat bahwa hukum yang mengharuskan pengunduran diri mereka adalah inkonstitusional dan melanggar hak konstitusional mereka. Mereka meminta pengadilan untuk menyatakan hukum tersebut tidak konstitusional.

Pemerintah menjelaskan bahwa pembentukan negara erat kaitannya dengan sistem politik. Sistem politik menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara dan partai politik merupakan salah satu unsur penting dalam sistem politik tersebut. Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Partai politik juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijalankan secara demokratis berdasarkan prinsip negara hukum. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara demokratis, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjalankan kekuasaan legislatif. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan mereka mewakili rakyat, bukan partai politik. Namun, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengharuskan anggota DPR yang diberhentikan dari partai politik untuk juga berhenti dari keanggotaan di DPR. Hal ini dianggap bertentangan dengan hak dan kewenangan konstitusional anggota DPR.

Para pemohon berpendapat bahwa mereka berhak untuk menyelesaikan masa jabatan mereka di pemerintahan dan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Mereka juga berpendapat bahwa pemberhentian mereka dari partai politik dan DPR bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang. Mereka berpendapat bahwa mereka berhak untuk menyelesaikan masa jabatan mereka di pemerintahan dan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Mereka berargumen bahwa pemberhentian mereka dari partai politik dan DPR bertentangan dengan hak dan kewenangan konstitusional mereka sebagai anggota DPR. Mereka meminta pengadilan untuk menyatakan hukum tersebut tidak konstitusional.

**Analisis Putusan MK No. 39/PPU/2013**

Putusan ini relevan dengan dinamika perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya hak dan kewenangan konstitusional anggota DPR yang diberikan oleh UUD 1945. Putusan ini juga menunjukkan bagaimana perubahan konstitusi dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan, khususnya dalam konteks hubungan antara anggota DPR dan partai politik mereka.

Putusan ini juga menunjukkan bagaimana perubahan konstitusi dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan, khususnya dalam konteks hubungan antara anggota DPR dan partai politik mereka. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anggota DPR mewakili rakyat, bukan partai politik. Oleh karena itu, pemberhentian mereka dari partai politik tidak seharusnya berdampak pada status mereka sebagai anggota DPR.

Namun, putusan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan. Misalnya, bagaimana seharusnya hubungan antara anggota DPR dan partai politik mereka diatur? Apakah seharusnya ada mekanisme tertentu untuk menyelesaikan konflik antara anggota DPR dan partai politik mereka? Bagaimana seharusnya hak dan kewenangan konstitusional anggota DPR dilindungi? Semua pertanyaan ini relevan dengan dinamika perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan bukanlah proses yang mudah atau sederhana. Ini membutuhkan pemikiran yang cermat, diskusi yang mendalam, dan keterlibatan berbagai pihak. Namun, putusan ini juga menunjukkan bahwa proses ini penting untuk memastikan bahwa sistem ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada.

Bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya membentuk dan membawa perubahan pada konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia? Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam membentuk dan membawa perubahan pada konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia melalui putusan-putusannya. Ini dilakukan melalui beberapa cara:

**1. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang:**

Salah satu tugas utama MK adalah pengujian konstitusionalitas undangundang. Jika MK menemukan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau dicabut. Dengan demikian, MK dapat membawa perubahan signifikan pada kerangka hukum Indonesia dan pada konstitusi itu sendiri.

**2. Penafsiran Konstitusi:**

MK bertindak sebagai penafsir akhir dari konstitusi. Putusan MK sering kali melibatkan penafsiran dari pasal dan ayat dalam UUD 1945. Penafsiran ini dapat membawa perubahan pada bagaimana konstitusi dipahami dan diterapkan dalam praktik hukum dan kebijakan publik.

**3. Penyelesaian Sengketa Kewenangan:**

MK memiliki kewenangan untuk menyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Dalam menjalankan fungsi ini, MK dapat membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan dengan memperjelas dan menegaskan batas-batas kewenangan antarlembaga negara.

**4. Pembubaran Partai Politik:**

MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai politik. Melalui putusan ini, MK dapat mempengaruhi dinamika politik dan membawa perubahan pada sistem politik Indonesia.

Sebagai contoh nyata, putusan MK mengenai sengketa pemilihan presiden, penetapan batas usia pensiun hakim, dan status hakim ad hoc, telah membawa perubahan signifikan pada konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Melalui putusan-putusannya, MK secara efektif membentuk dan mengubah konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. MK tidak hanya mempengaruhi teks konstitusi itu sendiri, tetapi juga bagaimana konstitusi itu dipahami dan diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, MK memainkan peran penting dalam menjaga dinamika konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk dan membawa perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan di negara ini. Fungsi utamanya adalah untuk meninjau konstitusionalitas undangundang (undang-undang). Pengadilan juga memiliki fungsi lain, seperti menyelesaikan perselisihan tentang kekuasaan lembaga negara, mendengarkan perselisihan tentang pemilu, dan memutuskan mosi pemakzulan presiden yang diajukan oleh legislatif nasional.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji apakah undang-undang yang dihasilkan melalui kerja sama antara pemerintah dan DPR sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Ia dapat menyatakan suatu undang-undang seluruhnya atau sebagian inkonstitusional dan menentukan bagaimana suatu bagian dari suatu undang-undang harus ditafsirkan untuk mematuhi Konstitusi.

Keputusan pengadilan memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan lanskap politik Indonesia. Misalnya, keputusan pengadilan atas Omnibus Law pada tahun 2021 didasarkan pada alasan prosedural, menandai pertama kalinya permohonan uji materi diputus dengan alasan tersebut[10]. Keputusan ini memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan tindakan/kebijakan"strategis" atau "berdampak luas". Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi telah mempengaruhi kewenangan Mahkamah Agung dalam berbagai perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerjanya yang tinggi menjadikannya sebagai lembaga yang disegani di Indonesia, dan perannya dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden pertama tahun 2004 sangat diapresiasi oleh masyarakat.

Singkatnya, Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk dan membawa perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan melalui keputusannya tentang konstitusionalitas undang-undang, penyelesaian perselisihan, dan pengaruh pada cabang pemerintahan lainnya.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika dan perubahan konstitusi serta sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ada beberapa aspek yang bisa kita lihat:

**1. Pembentukan dan Pembaruan Hukum:**

Putusan-putusan MK, terutama yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang, telah berperan penting dalam membentuk dan memperbarui kerangka hukum Indonesia. MK telah membatalkan sejumlah undang-undang atau pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, yang mengarah pada perubahan signifikan dalam hukum dan regulasi yang ada. Ini mencakup berbagai isu, mulai dari hak asasi manusia hingga regulasi ekonomi dan lingkungan.

Contoh 1: Penghapusan Hukuman Mati untuk Tindak Pidana Narkotika Sebagai contoh, pada tahun 2007, MK membatalkan pasal dalam UndangUndang Narkotika yang memperbolehkan hukuman mati untuk beberapa tindak pidana narkotika. MK berpendapat bahwa hukuman mati untuk tindak pidana tersebut tidak proporsional dan melanggar hak asasi manusia. Keputusan ini memaksa pemerintah dan DPR untuk merevisi UndangUndang Narkotika dan mengubah hukuman bagi pelaku tindak pidana terkait narkotika.

Contoh 2: Pembatalan Undang-Undang MD3 Pada tahun 2018, MK membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3) yang memberikan hak imunitas yang luas kepada anggota DPR. MK berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut melanggar prinsip equality before the law dan accountability dalam konstitusi. Pembatalan pasal-pasal ini mengarah pada perubahan signifikan dalam cara DPR beroperasi dan mempertanggungjawabkan dirinya kepada publik.

Contoh 3: Pengujian Konstitusionalitas UU ITE Pada tahun 2021, MK memeriksa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang banyak dikritik oleh masyarakat karena dianggap multi tafsir dan sering disalahgunakan. Walaupun MK memutuskan untuk tidak membatalkan pasal-pasal tersebut, namun MK memberikan penafsiran yang membatasi ruang lingkup dan penerapan pasal-pasal tersebut, yang pada prakteknya membawa perubahan pada penerapan hukum ITE di Indonesia.

Dalam semua contoh ini, putusan MK mengarah pada perubahan dalam kerangka hukum Indonesia, baik melalui pembatalan undang-undang atau bagian dari undang-undang, atau melalui penafsiran yang mempengaruhi bagaimana undang-undang diterapkan. Dengan demikian, MK berperan penting dalam pembentukan dan pembaruan hukum di Indonesia.

**2. Peran dalam Proses Demokrasi:**

MK juga memainkan peran penting dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia, khususnya melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Putusan-putusan MK telah mempengaruhi hasil pemilihan umum dan membentuk dinamika politik di Indonesia.

Contoh 1: Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden 2014

Sebagai contoh, dalam pemilihan presiden 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke MK atas hasil pemilihan yang menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang. MK menolak gugatan tersebut setelah menemukan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim kecurangan pemilu yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. Dengan putusan ini, MK memastikan bahwa hasil pemilihan presiden tersebut adalah hasil yang adil dan sah.

Contoh 2: Pengawasan Pelaksanaan Pemilu

Selain itu, MK juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Dalam beberapa kasus, MK telah mengeluarkan putusan yang memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam proses pemilu. Misalnya, MK pernah memerintahkan KPU untuk mengadakan pemilu ulang di beberapa daerah karena terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu.

**KESIMPULAN**

Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pasca amandemen UUD 1945. MK berfungsi sebagai penjaga konstitusionalitas dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Putusan-putusan MK telah memastikan bahwa semua undang-undang dan regulasi yang dihasilkan oleh lembaga-legislasi negara berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Dengan membatalkan atau memodifikasi aturan yang tidak sejalan dengan konstitusi, MK telah membantu dalam merumuskan dan memperbaharui hukum dan regulasi di Indonesia, mempertahankan integritas konstitusi, dan mengendalikan penegakan konstitusionalitas. Lebih jauh, MK juga telah berperan dalam memperjelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Ini telah memperkuat konstitusionalisme dan mempertahankan stabilitas sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, putusan-putusan MK telah membantu membentuk dan membawa perubahan pada konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. MK telah dan akan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga konstitusionalitas, memperkuat demokrasi, dan memastikan stabilitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKAewfw**

**Jurnal**

Mardani, M. (2021). Diskresi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Terhadap Perubahan Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51 (2), 123-145.

Rizal, M. (2020). Analisis Dinamika Hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Ilmu Hukum, 10 (1), 45-60.

Sihombing, E. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi. 16 (3), 233-250.

Suharsono, S. (2021). Dinamika Perubahan Hukum Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Penelitian Hukum, 5 (2), 78-92.

Widodo, H. P. (2020). "Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi dan Demokrasi." Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(3), 334-352.

Zainal, A (2020). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 12 (4), 301-315.

**Buku**

Asshiddique, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Butt, Simon. (2015). The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. Leiden: Brill Nijhoff.

Cohen, J. (2019). Constitutional Change and the Role the Constitutional Court, New York : Oxford University Press.

Huda, Ni'matul. (2011). Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019. Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI.

Marzuki, Moh. Mahfud. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Nugroho, A. (2020). Perubahan Konstitusi di Indonesia : Antara Teori dan Praktik. Yogyakarta : UGM Press.

Safitri, Denny Indrayana. (2008). Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Jakarta: KOMPAS.

Setyawati, Rika. (2017). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang." Jurnal Konstitusi, 14(4), 123-141.

Taufiqurrahman, Moh. (2018). Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Indonesia. Malang: Setara Press.

**Artikel dan Publikasi Elektronik /Internet:**

Bivitri, Susanti. (2021). "Diskresi Mahkamah Konstitusi dalam Membawa Perubahan Konstitusi." Constitutional Review, 7(2), 45-78.

**Dokumen resmi:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2019). Jakarta : Sekretariat Negara.  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Berbagai nomor perkara terkait uji materi).